

JALAN SLATRI-BULAKAMBA RUSAK PARAH, PEMKAB BREBES SIAPKAN ANGGARAN PERBAIKAN Rp4,6 MILIAR



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/207/2024/03/16/Screenshot_20240316_142127_Gallery-866073802.jpg

Isi Berita:

PanturaPost.com, BREBES - Warga Kecamatan Larangan lagi-lagi mengeluhkan kondisi jalan Bulakamba-Slatri Kabupaten Brebes yang rusak parah.

Kondisi jalan tersebut berlubang di sejumlah titik. Diameter lubang jalan mencapai 2 hingga 5 meter dengan kedalaman hingga 50 sentimeter.

Bahkan, tak jarang warga pengendaraan sepeda motor jatuh terperosok di lubang jalan tersebut.

Terlebih, saat ini kondisi cuaca sering turun hujan. Sehingga warga pun waswas saat melintas di sepanjang ruas jalan yang rusak.

Pamong Desa Slatri Kecamatan Larangan, Heri Purwanto, mengatakan kondisi jalan rusak tersebut sudah terjadi setahun terakhir ini.

"Sekarang malah kondisinya semakin parah. Kami sudah sampaikan berulang kali ke pemerintah, tapi belum ada realisasi. Untuk panjangnya sekitar 300 meter. Ruas jalan ini menjadi akses utama ribuan warga di beberapa kecamatan," kata Heri Purwanto, Sabtu, 16 Maret 2024.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabuapten Brebes Agus Pram mengatakan, perbaikan jalan rusak di ruas Slatri - Bulakamba telah diusulkan tahun lalu dan akan dilakukan tahun 2024 ini.

"Insyallah tahun ini ruas Slatri - Bulakamba ruas 130 akan diperbaiki dengan anggaran sekitar Rp 4,6 Milliar," kata Agus Pram. (*)

Sumber Berita:

1. <https://www.panturapost.com/brebes/2074448562/jalan-slati-bulakamba-rusak-parah-pemkab-brebes-siapkan-anggaran-perbaikan-rp46-miliar>, “Jalan Slati-Bulakamba Rusak Parah, Pemkab Brebes Siapkan Anggaran Perbaikan Rp4,6 Miliar”, tanggal 16 Maret 2024.
2. <https://radartegal.disway.id/read/691481/kerusakan-jalan-bulakamba-slati-brebes-makin-parah-anggaran-perbaikan-capai-rp46-miliar>, “Kerusakan Jalan Bulakamba-Slati Brebes Makin Parah, Anggaran Perbaikan Capai Rp4,6 Miliar”, tanggal 17 Maret 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi